



P U T U S A N

Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara :

1. H. Hasanuddin bin H. Abd. Ganing, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jual mobil , Bertempat tinggal Di Jalan Andi Pangeran Petta Rani No. 10, Kel. Lalabata, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidrap disebut juga sebagai penggugat I.
2. Hj. Muliani Binti H. Abd. Ganing, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat tinggal di Jalan Pangerang Petta Rani, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap disebut juga sebagai penggugat II.
3. Emmi binti Latala, Umur 40 tahun, Agama Islam ,Pekerjaan URT, Bertempat tinggal Di Desa Mario, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap disebut juga sebagai penggugat III.
4. Enni Binti Nasru, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat tinggal di Lautang Salo Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap disebut juga sebagai penggugat IV
5. Wiwin Bin Nasru ,Umur 21 tahun, Agama Islam ,Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal Di Desa Padang Cengnga, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidrap disebut juga sebagai penggugat V.
6. Hj. Munira Binti H. Abd Ganing, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat tinggal di Jalan Pangerang Petta Rani, Kel. Lalabata, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap disebut juga sebagai penggugat VI.
7. HJ. Murni Bin H. Abd. Ganing, Umur 47 tahun, Agama Islam ,Pekerjaan URT, Bertempat tinggal Di Jalan Andi Pangeran Petta

Hal. 1 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rani, Kel. Lalabata, Kecamatan Panca Rijang, Kab.

Sidrap disebut juga sebagai penggugat VII.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MUH. NASIR, S.H., M.H., ABD. RAHMAN, S.Pd., S.H., DARMIN, S.H., M.H. dan NASRUN, S.E., S.H.I., advokat dan konsultan hukum dari MUH. NASIR, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani lorong 2 No. 29 Pangkajene, Kabupaten Sidrap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2016 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor register 61/SK/AD/VI/2016 PA.Sidrap tanggal 23 Juni 2016, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

1. Hj. Bengnga binti , Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kab.Sidrap Selaku Tergugat I
2. H. Hamka bin H. Abd. Ganing, Umur 25 tahun , Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Beralamat di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kab.Sidrap Selaku Tergugat II
3. H. Hj. Sugiarti Binti H. Abd. Gani, Umur 23 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kab.Sidrap Selaku Tergugat III .
4. H. Amsir bin H. Abd. Gani, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kab.Sidrap Selaku Tergugat IV .

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada UMAR USMAN, S.H., ANDI MAPPATOTO, S.H., M.H. dan LILI HERNAWATI, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum dari UMAR USMAN, S.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Sejahtera No. 15 Pangkajene, Kabupaten Sidrap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2016 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor register 69/SK/AD/VII/2016 PA.Sidrap tanggal 20 Juli 2016, sebagai Tergugat Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat perkara.

Hal. 2 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor : 0385/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 23 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Satu petak tanah perumahan dan rumah batu bertingkat dua di atasnya seluas 4 X 10 M terletak di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Kel. Lala bata, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Tanah H. Bahri.
 - Sebelah Timur : Jln Andi Pangerang Petta Rani.
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Jamal.
 - Sebelah Barat : Pasar Lama Rappang (Milik Pemda Sidrap).
2. Satu petak tanah persawahan seluas \pm 1.135 M2 terletak di Pekka Tellue Desa Bulu, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Nasir
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Badak
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Cellang
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Ompeng
3. Empat petak tanah persawahan seluas 2.919 M2 terletak di Pekka Tellue, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Wa'Sulo
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nawir
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Conding
4. Tiga petak tanah persawahan seluas 1.766 M2 terletak di Pekka Tellue, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Sawah Nawir
- Sebelah Barat : Irigasi

5. Enam petak tanah persawahan seluas \pm 9.542 M2 terletak di Pekka Duae Desa Bulu, Kec Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Puang Sulaiman
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Puang Ngajiring
- Sebelah Barat : Irigasi

6. Satu petak tanah persawahan seluas 2.393 M2 terletak di Pekka Duae, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Irigasi
- Sebelah Barat : Irigasi

7. Satu petak tanah persawahan seluas 2.809 M2 terletak, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Puang Saremmang
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Mahang
- Sebelah Selatan : Sawah Wa' Peni
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Sundung

8. Satu petak tanah persawahan seluas \pm 2.576 M2 terletak Desa Bulu, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Lambo / Beda
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lambo /Beda
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Tari
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Hal. 4 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sembilan petak tanah persawahan seluas \pm 20. 292 M2 terletak di Pekka Limae Desa Bulu, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Wa Laini
- Sebelah Timur : Tanah Sawah wa Lauseng dan Wa Dalle.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Puang basir, H. Latong dan H. Ambo Akka
- Sebelah Barat : Irigasi

10. Delapan petak tanah persawahan seluas 9.795 M2 terletak di Pekka Limae, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Wa Ude dan Lauseng
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lauseng dan La Caddo
- Sebelah Selatan : Sawah Wa' laini
- Sebelah Barat : Irigasi

11. Lima petak tanah persawahan seluas 10.831 M2 terletak di Pekka Limae, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah la Kami Wa Padang
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Puang Cada
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah wa Lauseng
- Sebelah Barat : Irigasi

12. Empat petak tanah persawahan seluas 5.709 M2 terletak di Pekka Limae, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Wa Lauseng dan Wa Dalle
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Puang cada
- Sebelah Selatan : Sawah Sarodding Ambo Wakka
- Sebelah Barat : Irigasi

13. Delapan petak tanah persawahan seluas 35.409 M2 terletak di Simae, Kec. Baranti Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi

Hal. 5 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sawah Edde
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Saharuddin
- Sebelah Barat : Tanah sawah Lawaru

14. Tujuh petak tanah persawahan seluas 12.929 M2 terletak di Simae, Kec. Baranti Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah Sawah puang Hayya
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Labase
- Sebelah Barat : Tanah sawah La Korre

15. Delapan petak tanah persawahan seluas 17.996 M2 terletak di Kampung Boddie, Desa Mario, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Puang Rahim.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Puang Beddu
- Sebelah Selatan : Irigasi
- Sebelah Barat : Puang Boko

16. Tiga petak tanah persawahan seluas 8.044 M2 terletak di Kampung Boddie, Desa Mario, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Lakadi
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Puang Rase
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Puang Cemna
- Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bedu

17. Satu petak tanah perumahan seluas 238 M2 terletak di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Kel. Lala bata, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H.P. Wekke
- Sebelah Timur : Tanah H. Makkawi
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Barat : Jalan Andi Pangerang Petta Rani.

Hal. 6 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Satu petak tanah perumahan 20 X 20 M dan rumah kayu panggung (kayu uling) beratap seng luas 15 X 18 M terletak di Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Hj.Baba
- Sebelah Selatan : Tanah Laodding
- Sebelah Barat : Tanah H. Puang Lanno.

19. Dua petak tanah perumahan dan rumah batu bertingkat dua diatasnya seluas 136 M2 terletak di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Kel. Lala bata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Puang Ngamang
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. Puang Wekke
- Sebelah Selatan : Tanah Baso
- Sebelah Barat : Jalan Pangerang Petta Rani

20. Satu petak tanah perumahan seluas 163 M2 terletak di Jalan Anggrek Kel. Lala bata, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Anggrek
- Sebelah Timur : Tanah H. Saharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah H.Dullah
- Sebelah Barat : Lorong / jalana

21. Mobil Avansa DP. 1457 OG warna hitam

22. Mobil Honda Jezz B. 29 NAN warna putih

23. Mobil Zusuki Pik Kep DP. 8826 CD warna hitam

Para penggugat mengajukan gugatan waris dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari Alamarhum H.Abd. Ganing yang meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2015.

Hal. 7 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Almarhum H.Abd. Ganing selama hidupnya melangsungkan dua kali perkawinan yakni isteri pertama bernama Hj. Nondong dan isteri kedua bernama Hj. Bengnga.

Bahwa isteri pertama Almarhum H. Abd. Ganing bernama Hj. Nondong yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 19 April 1987 meninggal leih dahulu dari pada Almarhum H. Abd. Ganing .

Bahwa H. Abd. Ganing dengan isteri pertama tersebut selama hidupnya dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama :

1. H. Hasanuddin Bin H. Abd. Ganing.
2. Hj. Muliani binti H. Abd. Ganing
3. Nasru bin H. Abd. Ganing
4. Hj. Munirah binti H. Abd. Ganing.
5. Hj.Murni Binti H. Abd. Ganing.

Bahwa dari kelima anak dari Almarhum H. Abd. Ganing dengan isteri pertama tersebut salah satu diantaranya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam yakni **Nasru Bin H. Abd. Ganing** pada tanggal 22 Mei 1990 yang selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Emmi Binti Latala** dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai dua orang anak masing – masing bernama **Enni binti Nasru dan Wiwin Bin Nasru**, sehingga Almarhum Nasru bin H. Abd. Ganing meninggalkan 3 (tiga) ahli waris masing- masing bernama:

1. Emmi binti Latala (isteri alamarhum Nasru bin H. Abd. Ganing)
2. Enni binti Nasru bin H. Abd. Ganing
3. Wiwin bin Nasru bin H. Abd. Ganing.

Bahwa Almarhum H. Abd. Ganing yang menikah dengan Hj. Nondong (isteri pertama) pada tahun 1957 dan dalam pernikahannya tersebut disamping meninggalkan ahli tersebut diatas juga harta bersama yang diperoleh sejak tahun 1957 sampai meninggalnya pada tanggal 19 April 1987 .

Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh H. Abd. Ganing dengan HJ. Nondong sejak dalam pernikahannya yakni sejak tahun 1957 s/d 1987

Hal. 8 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Point 1 s/d point 9 dimana harta – harta tersebut dikuasai oleh para tergugat.

Bahwa obyek sengketa pada point 1 s/d point 9 merupakan harta bersama antara H. Abd. Ganing dengan Hj. Nondong yang diperoleh sejak tahun 1957 s/d 1987 setelah meninggalnya Almarhum H. Ganing langsung dikuasai oleh para tergugat dan oleh karena para penggugat ingin menguasai, menikmati yang menjadi miliknya untuk itu para penggugat menghubungi para tergugat agar membagi harta tersebut sesuai dengan undang – undang yang berlaku dengan perincian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut adalah milik Almarhumah Hj. Nondong yang meninggalkan ahli waris yakni H. Ganing dan para penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi milik Almarhum H. Abd. Ganing yang meninggalkan ahli waris para penggugat dan para tergugat.

Bahwa pada bulan Oktober 1987 setelah Hj. Nondong (isteri pertama) meninggal dunia H. Abd. Ganing menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Bengnga dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yakni masing – masing bernama:

1. H. Hamka bin H. Abd. Ganing
2. Hj. Sugiarti Binti H. Abd. Ganing.
3. H. Amsir Bin H. Abd. Ganing.

Bahwa dengan demikian Almarhum H. Abd Ganing dengan isteri keduanya tersebut meninggalkan ahli waris masing - masing bernama H. Hamka Bin H. Abd. Ganing , Hj. Sugiarti Binti H. Abd. Ganing dan H. Amsir bin H. Abd. Ganing.

Bahwa selama menikah dengan isteri keduanya sejak 1987 s/d tahun 2015 Almarhum H. Abd. Ganing memperoleh harta bersama dengan isteri keduanya yakni sebagaimana yang dimaksud dalam poin 10 s/d point 23 dimana harta tersebut sekarang dikuasai para tergugat .

Bahwa dengan demikian obyek sengketa pada point 10 s/d point 23 merupakan harta bersama antara H. Abd . Ganing dengan Hj. Bengnga masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dan H. Ganing telah meninggal dunia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian adalah bagian / milik

Hal. 9 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Abd. Ganing dan separuh (1/2) dari harta bersama dengan Hj. Nondong kemudian ditambah warisan H. Ganing dari Hj. Nondong untuk selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya yakni para penggugat dan para tergugat.

Bahwa penggugat telah berupaya dengan melalui kepalah Desa Bulo, dan Camat Panca Rijang agar obyek sengketa dalam perkara ini point 1 s/d point 23 agar dapat membagi sesuai hukum yang berlaku namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidrap agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang – undangan .

Bahwa untuk mencegah tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya maka patut dan beralasan hukum bila obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (konservatoir beslaag).

Berdasarkan hal – hal dan dalil - dalil serta alasan hukum penggugat di atas maka para penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhumah Hj. Nondong meninggal dunia pada tanggal 9 April 1987
3. Menyatakan menurut hukum Almarhum H. Abd. Ganing meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2015
4. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari H.Nondong yaitu :
 - H. Ganing (suami)
 - H. Hasanuddin Bin H. Abd. Gani. (anak)
 - Hj. Muliani Binti H. Abd. Gani.(anak)
 - Almarhum Nasru Bin H. Abd. Gani (anak)
 - Hj. Munirah Binti Abd. Gani (anak).
 - Hj. Murni Binti Abd. Gani (anak)

Hal. 10 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhum H. Abd. Ganing
yaitu :
 - Hj. Bengnga (Isteri II)
 - H. Hasanuddin Bin H. Abd. Gani. (anak)
 - Hj. Muliani Binti H. Abd. Gani.(anak)
 - Almarhum Nasru Bin H. Abd. Gani (anak)
 - Hj. Munirah Binti Abd. Gani (anak).
 - Hj. Murni Binti Abd. Gani (anak)
 - H. Hamka binti H. Abd. Ganing.(anak)
 - Hj. Sugiarti Binti H. Abd. Ganing (anak).
 - H. Amsir bin H. Abd. Ganing (anak)
6. Menetapkan menurut hukum ahli waris pengganti almarhum Nasru bin H. Abd. Ganing yaitu :
 - Emmi binti Latala (isteri).
 - Ennni binti Nasru (anak).
 - Wiwin Bin Nasru (anak)
7. Menetapkan bahagian masing – masing ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut sesuai hukum Islam .
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian Hj. Nondong dan $\frac{1}{2}$ bagian H. Abd Ganing dari harta bersama yakni Point 1 s/d point 9.
9. Menetapkan bagian ahli waris Hj. Nondong yakni H. Abd. Ganing dan anak – anaknya (para penggugat) dari harta bersama point 1 s/d point 9.
- 10.Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian H.Abd. Ganing dan $\frac{1}{2}$ bagian Hj. Bengnga dari harta bersama yakni point 10 s/d point 23.
- 11.Menetapkan bagian Ahli waris H. Abd. Ganing yakni Hj. Bengnga dan anak- anaknya (para tergugat) dan anak dari isteri pertama yakni (para penggugat) dari $\frac{1}{2}$ bagian point 1 s/d point 9 ditambah warisan H. Abd. Ganing dari Hj. Nondong dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan Hj. Bengnga yakni point 10 s/d point 23 yang dibagi kepada ahli warisnya para penggugat dan tergugat.

Hal. 11 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 s/d point 23 untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam / Faraid dan apabila tidak adapt dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.
13. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga.
14. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang atas nama para tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tidak sah (batal demi hukum) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
15. Menghukum para tergugat atau siapapun saja untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian dari penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun di atasnya
16. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hamzanwandi, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Agustus 2016 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 12 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan penggugat Kabur/obscur libel.

Bahwa gugatan penggugat kabur karena dalil-dalil dalam gugatan penggugat dimana dalam gugatan penggugat mengenai objek yang jadi objek sengketa bukan merupakan harta warisan sebagaimana yang tertuang dalam gugatan para penggugat melainkan harta milik pribadi para tergugat yang di peroleh dengan pembelian bukan diperoleh dengan pembagian warisan sebagaimana gugatan dari para penggugat maka sangat berdasar dan berkekuatan hukum gugatan penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa gugatan penggugat kabur oleh karena luas dan batas batas tanah dalam objek gugatan berbeda dengan objek yang dikuasai oleh para tergugat (tergugat 1 s/d tergugat IV).

Bahwa dimana dalam gugatan penggugat menyebutkan luas objek yang dikuasai secara keseluruhan oleh para tergugat ada kurang lebih 12 Hektar padahal dimana objek yang dikuasai oleh para tergugat Kurang dari 10 Hektar.

Bahwa beberapa objek tanah yang jadi objek sengketa yang tertuang dalam gugatan para penggugat yang mana bukan dalam penguasaan para tergugat.

Bahwa gugatan penggugat kabur dimana dalam gugatan penggugat sama sekali tidak ditemukanya pemisahan objek mana mulai poin 1 s/d poin 23 yang disebutkan sebagai objek gugatan yang dikuasai oleh penggugat.

Bahwa gugatan pengugat kabur karena beberapa objek sengketa yang ada dalam gugatan pengugat poin 21 s/d 23 dikuasai oleh tergugat dengan pembelian dengan cara kredit dan sampai saat ini tergugat masih membayar dengan secara menyicil.

Bahwa gugatan penggugat kabur karena dalam gugatan penggugat menyebutkan sebuah mobil pick up Zusuki dengan plat nomor DP 8826 CD warna Hitam tidak ada dalam penguasaan para tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami ungkapkan tersebut maka sangat wajar dan jelas bahwa gugatan penggugat harus ditolak harus ditolak secara keseluruhan karena cacat formil.

GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

Hal. 13 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan penggugat "**NE BIS IN IDEN /RES JUDICATE** " Oleh karena objek sengketa yang digugat oleh penggugat telah digugat dengan objek yang sama dan penggugat yang sama serta tergugat yang sama dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka sangat berdasar dan beralasan hukum menolak secara keseluruhan gugatan penggugat.

Dan Hal tersebut diatas sangat bersesuaian dengan **yurisprudensi** mahkama agung republik Indonesia nomor 588K/Sip/1973 yang menyatakan:

"Karena dalil Gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari mahkama Agung tanggal 19 Desember 1970 nomor 350 K/ Sip/1970 maka dengan gugatan yang baru telah melekat NE BIS IN IDEM Sehingga gugatan yang baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima "

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor: 619 K pdt/1984 yang menyatakan:

"apa yang digugat dan diperkarakan sama apa yang disengketakan dalam perkara no 58/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sedang subyek maupun obyek serta dalil yang terkandung didalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara no 50/1970 oleh karena itu berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara gugatan secara formil terkandung unsur ne bis in idem sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

untuk Bahwa berdasarkan hal-hal **tersebut diatas** maka gugatan penggugat sangat beralasan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diungkapkan tergugat pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

Bahwa tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa secara tegas tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat bukan merupakan harta warisan.

Hal. 14 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Bahwa tergugat secara tegas menolak secara keseluruhan semua dalil yang terdapat dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil adiknya dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau tidak dapat diterima Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para tergugat merupakan pemilik yang sah atas seluruh objek sengketa.
3. Menghukum penggugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil adiknya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

Bahwa para penggugat menyatakan membantah segala dalil para tergugat dalam eksepsinya kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan para tergugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum para penggugat.

Bahwa gugatan para penggugat tidak kabur mengenai luas dan batas – batas obyek sengketa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini jelas mengenai batas dan luas sesuai secara fakta dilapangan sebagaimana yang dikuasai oleh para tergugat.

Bahwa gugatan para penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara ini (obyek 1 sampai dengan obyek 23 dikuasai oleh para tergugat sama sekali tidak ada dikuasai oleh para penggugat.

Bahwa adapun dalil para tergugat yang menyatakan point 21 sampai dengan obyek 23 dikuasai oleh para tergugat dengan cara jual beli dan

Hal. 15 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih dicicil adalah pernyataan yang tidak benar oleh karena obyek sengketa tersebut dibeli oleh Almarhum H. Abd. Ganing pada waktu masih hidup.

Bahwa mobil Pik Up Zusuki dengan Plat Nomor 8826 CD warna Hitam dalam penguasaan para tergugat nanti setelah gugatan ini masuk dialihkan kepada pihak ketiga sebagai upaya untuk mengaburkan gugatan penggugat.

Bahwa sepanjang eksepsi tersebut di atas yang dijukan oleh para tergugat masuk dalam materi gugatan penggugat dan kelak akan dibuktikan dalam pembuktian;

Bahwa adapun mengenai gugatan yang diajukan oleh para penggugat dalam perkara No. 385 / Pdt. G / 2016 / PA.Sidrap adalah tidak mengandung Unsur Ne bis In Idem oleh karena gugatan yang terdahulu yang diajukan dengan No. 160...../ Pdt.G /2016 .PA Sidrap telah putus dalam amarnya gugatan penggugat tidak diterima (Niet On vankelijk Verklaard) artinya syarat formalnya tidak lengkap sehingga dalam putusan tersebut undang - undang masih membuka jalan untuk memperbaiki sebagai cara untuk mengulangi kembali perkara tersebut.

POKOK PERKARA.

Bahwa sebagaimana dalam eksepsi diatas dalam pokok perkara para penggugattetap menyatakan membantah segala dalil para tergugat dalam jawabannya kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan para tergugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hokum para penggugat.

Bahwa benar para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari Alamarhum H.Abd. Ganing yang meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2015.

Bahwa Almarhum H.Abd. Ganing selama hidupnya melangsungkan dua kali perkawinan yakni isteri pertama bernama Hj. Nondong dan isteri kedua bernama Hj. Bengnga.

Bahwa isteri pertama Almarhum H. Abd. Ganing bernama Hj. Nondong yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 19 April 1987 meninggal leih dahulu dari pada Almarhum H. Abd. Ganing.

Hal. 16 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Bahwa H. Abd. Ganing dengan isteri pertama tersebut selama hidupnya dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing - masing bernama :

1. H. Hasanuddin Bin H. Abd. Ganing.
2. Hj. Muliani binti H. Abd. Ganing
3. Nasru bin H. Abd. Ganing
4. Hj. Munirah binti H. Abd. Ganing.
5. Hj.Mumi Binti H. Abd. Ganing.

Bahwa dari kelima anak dari Almarhum H. Abd. Ganing dengan isteri pertama tersebut salah satu diantaranya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam yakni **Nasru Bin H. Abd. Ganing** pada tanggal 22 Mei 1990 yang selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Emmi Binti Latala** dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **Enni binti Nasru dan Wiwin Bin Nasru**, sehingga Almarhum Nasru bin H. Abd. Ganing meninggalkan 3 (tiga) ahli waris masing-masing bernama:

1. Emmi binti Latala (isteri almarhum Nasru bin H. Abd. Ganing)
2. Enni binti Nasru bin H. Abd. Ganing
3. Wiwin bin Nasru bin H. Abd. Ganing.

Bahwa Almarhum H. Abd. Ganing yang menikah dengan Hj. Nondong (isteri pertama) pada tahun 1957 dan dalam pernikahannya tersebut disamping meninggalkan ahli tersebut diatas juga harta bersama yang diperoleh sejak tahun 1957 sampai meninggalnya pada tanggal 19 April 1987 .

Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh H. Abd. Ganing dengan HJ.Nondong sejak dalam pernikahannya yakni sejak tahun 1957 s/d 1987 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Point 1 s/d point 9 dimana harta - harta tersebut dikuasai oleh para tergugat.

Bahwa obyek sengketa pada point 1 s/d point 9 merupakan harta bersama antara H. Abd. Ganing dengan Hj. Nondong yang diperoleh sejak tahun 1957 s/d 1987 setelah meninggalnya Almarhum H. Ganing langsung dikuasai oleh para tergugat dan oleh karena para penggugat ingin menguasai, menikmati yang menjadi miliknya untuk itu para penggugat menghubungi para tergugat agar membagi harta tersebut sesuai dengan undang - undang yang

Hal. 17 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dengan perincian 'A dari harta bersama tersebut adalah milik Almarhumah Hj. Nondong yang meninggalkan ahli waris yakni H. Ganing dan para penggugat dan 'A lagi menjadi milik Almarhum H. Abd. Ganing yang meninggalkan ahli waris para penggugat dan para tergugat.

Bahwa pada bulan Oktober 1987 setelah Hj. Nondong (isteri pertama) meninggal dunia H. Abd. Ganing menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Bengnga dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yakni masing - masing bernama:

1. H. Hamka bin H. Abd. Ganing
2. Hj. Sugiarti Binti H. Abd. Ganing.
3. H. Amsir Bin H. Abd. Ganing.

Bahwa dengan demikian Almarhum H. Abd Ganing dengan isteri keduanya tersebut meninggalkan ahli waris masing - masing bernama H. Hamka Bin H. Abd. Ganing , Hj. Sugiarti Binti H. Abd. Ganing dan H. Amsir bin H. Abd. Ganing.

Bahwa selama menikah dengan isteri keduanya sejak 1987 s/d tahun 2015 Almarhum H. Abd. Ganing memperoleh harta bersama dengan isteri keduanya yakni sebagaimana yang dimaksud dalam poin (10 s/d poin 23 dimana harta tersebut sekarang dikuasai para tergugat.

Bahwa dengan demikian obyek sengketa pada point 10 s/d poin 23 merupakan harta bersama antara H. Abd . Ganing dengan Hj. Bengnga masing - masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dan H. Ganing telah meninggal dunia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian adalah bagian / milik almarhum H. Abd. Ganing dan separuh ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama dengan Hj. Nondong kemudian ditambah warisan H. Ganing dari Hj. Nondong untuk selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya yakni para penggugat dan para tergugat.

Bahwa penggugat telah berupaya dengan melalui kepala Desa Bulu, dan Camat Panca Rijang agar obyek sengketa dalam perkara ini point 1 s/d point 23 agar dapat membagi sesuai hukum yang berlaku namun tidak membuahkan

Hal. 18 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidrap agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang – undangan.

Bahwa para tergugat dalam jawabannya hanya menolak seluruh gugatan dari para penggugat tanpa mengemukakan bantahan secara jelas dan lengkap sehingga bantahan tersebut harus ditolak.

Berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi daripara tergugat

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan penggugat.
- Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik sebagai berikut:

Kami selaku kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa para tergugat tidak pernah dengan sewenang-wenang menguasai objek tanpa dasar hukum yang jelas.

Bahwa selaku Tergugat sampai saat ini masih berstatus pemilik sah dengan bukti kepemilikan yaitu berupa **Akte iual beli serta sertifikat Hak Milik** atas nama para tergugat, lebih tepatnya bahwa seluruh objek yang dikuasai oleh tergugat merupakan harta yang diperoleh dengan **pembelian** dan sama sekali bukan harta warisan turun temurun sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya, yang harus dibagi oleh para Pengugat adalah obyek yang dikuasai maupun yang telah dijual oleh para penggugat bukan yang dikuasai oleh para tergugat, dimana objek yang dikuasai oleh para penggugat maupun objek yang telah dijual oleh para penggugat adalah murni merupakan harta warisan orang tua para terggugat. Kami kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat sangatlah keliru atau salah

Hal. 19 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan. Kami selaku kuasa tergugat berpendapat bahwa kami tetap pada Eksepsi semula yakni sebagai dasar untuk proses pembuktian.

Selanjutnya kami sangat yakin bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan itu juga penting sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan dan sekaligus merupakan ruang lingkup pemeriksaan, serta sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusannya kelak.

Secara konkret bahwa syarat sahnya surat gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR, bahwa syarat formil, harus memuat identitas pemohon dan termohon yang berisi nama lengkap, tempat lahir/umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan termohon dan pemohon. Syarat materiil, yaitu harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai isi gugatan yang dimohonkan dengan menyebut waktu dan tempat hal-hal yang di mohonkan.

Bahwa apabila syarat yang ditentukan dalam pasal 164 HIR tidak terpenuhi, maka menurut ketentuan pasal 164 HIR, gugatan pemohon wajib di tolak oleh majelis yang mulia demi tegaknya hukum dan keadilan.batal demi hukum.

Yang Mulia Bapak Majelis Hakim

Setelah kami meneliti dan mempelajari Replik Pemohon. Dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, tidak jelas, dan tidak lengkap sebagai berikut.

Dalam pokok perkara.

Bahwa dalam Repliknya mengatakan bahwa para tergugat telah mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga setelah gugatan penggugat dimasukkan dengan tujuan mengaburkan gugatan merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam pembuktian nantinya oleh para penggugat.

Bahwa para penggugat adalah ahli waris almarhum H.Abd Ganing yang meninggal dunia pada tanggal 6 februari 2016 merupakan dalil yang sangat kabur dimana dalam gugatan maupun dalam replik penggugat tidak ditemukan lampiran pembuktian yang menerangkan bahwa para penggugat adalah benar ahli waris H.Abd Ganing sebagaimana tidak ditemukanya bukti pendukung

Hal. 20 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan maupun dalam replik yang diajukan oleh para penggugat, atas dasar itu kami kuasa hukum tergugat menyatakan bahwa gugatan maupun replik yang diajukan oleh kuasa penggugat sangat kabur dan harus ditolak.

Bahwa replik penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum para penggugat **Muh Nasir SH,MH dan rekan** merupakan replik yang cacat hukum **dan majelis hakim pengadilan Agama Sidrap** Harus secara tegas menolak dimana majelis hakim pengadilan agama sidenreng rapping tidak berwenang menanggapi **replik** yang diajukan oleh para kuasa hukum penggugat dimana perkara **nomor 385 / Pdt.G/ 2016 PA Sidrap** merupakan perkara perdata yang didaftarkan di **pengadilan Agama Sidenreng Rapping** .Bahwa segala alasan hukum yang diuraikan oleh para kuasa Hukum penggugat dalam repliknya dimohonkan untuk diputus **oleh bapak Ketua Cq Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI WATANG SOPPENG** Baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan Dalil-dalil yang dikemukakan para Tergugat diatas, maka para Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Pengadilan Agama Sidenreng Rapping kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak Replik para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh para pengugat keliru atau salah gugat. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam persidangan ini, dan atau-
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa oleh karena tergugat dalam dupliknya tertanggal 22 September 2016 keberatan jika Majelis hakim Pengadilan Agama Sidrap tetap menerima replik yang diajukan oleh Penggugat disebabkan di dalam replik tersebut Penggugat memohon agar yang memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Watansoppeng, maka majelis hakim telah mengeluarkan putusan sela

Hal. 21 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Oktober 2016.

Bahwa oleh karena Tergugat di dalam dupliknya tertanggal 22 September 2016 belum menjawab tentang pokok perkara, maka majelis hakim memberikan kepada Tergugat untuk mengajukan ulang dupliknya sebagaimana duplik tergugat tertanggal 20 Oktober 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi dan jawaban dan menyatakan dalil - dalil gugatan para Penggugat dan Replik para Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum ,kecuali pengakuan para Tergugat secara tegas maupun secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Tentang letak dan batas objek sengketa :

Bahwa Tergugat menyatakan objek sengketa apa yang disebutkan dalam surat gugatan Mal waris tidak sesuai dengan kenyataan dan letak yang sebenarnya ; Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :1149 K/Sip/1975 menyatakan “ Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :81 K/Sip/1971 menyatakan “ batas- batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan di lapangan”. Sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan “ditolak”.

1. Satu petak tanah perumahan dan rumah batu bertingkat dua di atasnya seluas 4 X 10 M terletak di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Kel. Lala bata, Kec.Pancan Rijang Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Bahri.
- Sebelah Timur : Jln. A.Pangeran Petta Rani
- Sebelah Selatan : Tanah H. Jamal.
- Sebelah Barat : Pasar lama Rappang (milik Pemda Sidrap).

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 1 di atas bukan merupakan Harta bersama antara H. Ganing dan Hj. Nondong (Almarhum) akan tetapi Objek tersebut di beli setelah pernikahan antara

Hal. 22 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Ganing dan Hj. Bengnga, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan “di tolak”.

Bahwa luas objek pada point 1 tidak sesuai fakta di lapangan.

Bahwa fakta di lapangan, objek pada pont 1 seluas 166 M2.

2. Satu petak tanah persawahan seluas \pm 1.135 M2 terletak di Pekka Tellue Desa Bulu, Kec. Panja Rijang, Kab. Sidrap Dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Nasir.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Badak.
- Sebelah Selatan : Tanah Cellang.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Ompeng.

Bahwa gugatan para penggugat padaPoin 2 diatas bukan merupakan warisan dari H. Ganing dan Hj. Nondong (Almarhum) begitu pula Hj. Bengnga, akan tetapi milik Hamka Ganing berdasarkan SPPT No 73.14.050 008 024-0128 0, KP : Bulu Timoreng RT : 000 RW : 00 Bulu, Panca Rijang, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 500 M2, atas nama Hamka Ganing, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan “ditolak”.

Bahwa gugatan Para Penggugat pada point 2 tersebut tidak sesuai luas dan batas-batas objek tidak sesuai fakta di lapangan.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 2 tersebut seluas 500 M2, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Arsyad.
- Sebelah Timur : Wa Laini.
- Sebelah Selatan : Celiang.
- Sebelah Barat : Ompeng.

3. Empat petak tanah persawahan seluas 2.919 M2 terletak di Pekka Tellue, Desa Bulu , Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Wa’Sulo
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nawir

Hal. 23 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



- Sebelah Barat : Tanah Sawah Conding

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 3 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 3 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 3 tersebut seluas ± 2.500 M2, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Maha
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : irigasi
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zakaria H. Lotong.

4. Tiga petak petak tanah persawahan seluas 1.766 M2 terletak di Pekka Tellue, Desa Bulu, Kec. Panja Rijang, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : irigasi
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nawir
- Sebelah Barat : Irigasi.

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 4 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 4 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 4 tersebut seluas ± 1.400 M2, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : irigasi
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Irigasi.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Halimah H.B. Raupong.

5. Enam petak tanah persawahan seluas 9.542 M2 terletak di Pekka Duae, Desa Bulu, Kec. Panja Rijang, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : irigasi

Hal. 24 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah Puang Sulaiman.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Puang Ngajiring.
- Sebelah Barat : Irigasi.

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin Stersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 5 tersebut dapat dinyatakan "di tolak".

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 5 tersebut seluas 5.000 M2, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hamka Ganing.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Puang Sulaiman.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah St. Sugiharti Abd. Ganing.
- Sebelah Barat : Irigasi.

6. Satu petak tanah persawahan seluas 2.393 M2 terletak di Pekka Duae, Desa Bulu, Kec. Panja Rijang, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Irigasi
- Sebelah Barat : Irigasi

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 6tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 6 tersebut dapat dinyatakan ' di tolak".

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 6 tersebut seluas ± 2.500 M2, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : irigasi
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : St. Sugiharti
- Sebelah Barat : Irigasi.

7. Satu petak tanah persawahan seluas 2.809 M2 terletak di Desa Bulu. Kec. Panja Rijang, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Puang Saremmang.

Hal. 25 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Mahang.
- Sebelah Selatan : Sawah Wa' Peni
- Sebelah Barat : Sawah H. Sundung.

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 7 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 7 tersebut dapat dinyatakan "ditolak".

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 7 tersebut seluas ± 3.000 M2, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Puang Saremmeng.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Mamma Teyye.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Wa Deni dan Dondi.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H.Sundung.

8. Satu petak tanah persawahan seluas ± 2.576 M2 terletak Desa Bulo, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lambo / Beda.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lambo / Beda.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Tari.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 8 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 8 tersebut dapat dinyatakan "ditolak".

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 8 tersebut seluas ± 1.880 M2, terletak di Desa Lanrang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Jalan Poros Bulo Rappang
- Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Panggung Fari dan Lambe.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Tari.
- Sebelah Barat : Jalan Poros Bulo Rapang

Hal. 26 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sembilan petak tanah persawahan seluas ± 20.292 M2 terletak di Pekka Limae Desa Bulu, Kec Panja Rijang, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Wa Laini.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Wa Lauseng dan Wa Dalle.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Puang Basir, H. Latong dan H. Ambo Akka.
- Sebelah Barat : Irigasi.

10. Delapan petak tanah persawahan seluas 9.795 M2 terletak di Pekka Limae, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Wa Ude dan Lauseng
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lauseng dan La Caddo
- Sebelah Selatan : Sawah Wa' laini
- Sebelah Barat : Irigasi

11. Lima petak tanah persawahan seluas 10.831 M2 terletak di Pekka Limae, Desa Bulu , Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah la Kami Wa Padang
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Puang Cada
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah wa Lauseng
- Sebelah Barat : Irigasi

12. Empat petak tanah persawahan seluas 5.709 M2 terletak di Pekka Limae, Desa Bulu , Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Wa Lauseng dan Wa Dalle
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Puang cada
- Sebelah Selatan: Sawah Sarodding Ambo Wakka
- Sebelah Barat : Irigasi

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 9, 10, 11 dan 12 di atas bukan merupakan warisan dari H. Ganing dan Hj. Nondong (Almarhum) begitu pula Hj. Bengnga, akan tetapi milik H. Amsir Ganing

Hal. 27 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 468 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten/Kota Sidenreng Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Desa/Kelurahan Bulu dengan Luas 22 199 M2 (Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) dan Sertifikat Hak Milik No : 467 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Sidenreng Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Desa/Kelurahan Bulu dengan luas 21.567 M2 (Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi), sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan “di tolak”.

13. Delapan petak tanah persawahan seluas 35.409 M2 terletak di Simae, Kec. Baranti, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Edde
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Saharuddin
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Lawaru

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 13 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 13 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”.

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 13 diatas adalah milik Hj Bengnga, berdasarkan 3 (tiga) SPPT sebagai berikut:

- No. 73.14.040 007 008-0075. 0, KP : Simae, RT : 000 RW : 00 Duampanua, Baranti, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 12.467 M2, atas nama Hj Bengnga.
- No. 73.14.040 007 008-0076. 0, KP : Simae, RT : 000 RW : 00 Duampanua, Baranti, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 8.876 M2, atas nama Hj. Bengnga.
- No. 73.14.040 007 008-0077. 0, KP : Simae, RT : 000 RW : 00 Duampanua, Baranti, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 10.400 M2, atas nama Hj. Bengnga.

Sehingga gugatan Para Penggugat pada point 13 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”.

Hal. 28 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Fakta di lapangan, luas obyek pada point 13 tersebut seluas 31.745 M2, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Edde
- Sebelah Selatan : Umar
- Sebelah Barat : Umar

14. Tujuh petak tanah persawahan seluas 12.929 M2 terletak di Simae, Kec. Baranti Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah Sawah puang Hayya
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Labase
- Sebelah Barat : Tanah sawah La Korre

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 14 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik jumlah petak, luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 14 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”. Bahwa gugatan para penggugat pada Point 14 di atas adalah sebanyak 9 (Sembilan) petak, luas 97 are, atas nama Hj. Bengnga, berdasarkan SPPTNo : 73.14.040 007 018-0068. 0, KP : Simae, RT : 000 RW : 00, Duampanua, Baranti, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 1.600 M2, atas nama Hj. Bengnga, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : La Hakim
- Sebelah Selatan : H. Noncai
- Sebelah Barat : La Sudi

15. Delapan petak tanah persawahan seluas 17.996 M2 terletak di Kampung Boddi, Desa Mario, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Puang Rahim i
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Puang Beddu
- Sebelah Selatan : Irigasi
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Puang Boko

Hal. 29 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para penggugat pada Point 15 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik jumlah petak, luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 15 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”. Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 15 diatas adalah milik Hj. Bengnga, berdasarkan 5 (Lima) SPPT sebagai berikut:

- No. 73.14.080 006 013-0120. 0, KP : Mario, RT : 000 RW : 00, Kulo, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 2.662 M2, atas nama H. Bengnga
- No. 73.14.080 006 015-0054. 0, KP : Mario, RT : 000 RW : 00, Kulo, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 12.533M2, atas nama Bengnga Hj.
- No 73.14 080 006 014-0026 0, KP : Mario, RT : 000 RW : 00, Mario, Kulo, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 11.282 M2, atas nama Useng B Pabbang.
- No. 73.14.080 006 013-0121. 0, KP : Mario, RT : 000 RW : 00, Mario, Kulo, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 1.699 M2, atas nama H. Bengnga.
- No. 73.14.050 007 002-0019. 0, KP . Mario, RT : 000 RW : 00, Mario, Kulo, Sidrap, dengan Luas Objek Pajak 3.700 M2, atas nama Hj. Bengnga.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 15 tersebut berjumlah 4 (Empat) petak, seluas 31.876 M2, sedangkan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : La Rahim
- Sebelah Timur : H. Ati
- Sebelah Selatan : Irigasi
- SebelahBarat : P.Boko

16. Tiga petak tanah persawahan seluas 8.044 M2 terletak di Kampung Boddi, Desa Mario, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Lakadi
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Puang Rase

Hal. 30 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Puang Cemma
- Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bedu

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 15 dan 16 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, baik jumlah petak, luas maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 15 dan 16 tersebut dapat dinyatakan "di tolak".

Sedangkan batas-batas pada point 16 sebagai berikut:

- Sebelah Utara : La Kadi
- Sebelah Timur : P. Masse
- Sebelah Selatan : Irigasi
- Sebelah Barat : P. Beddu

17. Satu petak tanah perumahan seluas 238 M2 terletak di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Kel. Lala bata , Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H.P. Wekke
- Sebelah Timur : Tanah H. Makkawi
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Barat : Jalan Andi Pangerang Petta Rani.

Bahwa gugatan Para Penggugat pada Poin 17 tersebut tidak sesuai takta di lapangan mengenai luasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 17 tersebut dapat dinyatakan 'di tolak'.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 17 tersebut seluas \pm 230 M2.

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 17 diatas bukan merupakan warisan dari H. Ganing dan Hj. Nondong (Almarhum) akan tetapi milik Hj. Sugiarti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 29/PPAT-PR/2007 atas nama Sugiharti Binti H. Abd. Ganing dengan SPPT No : 73 14 050 007 003 0086.0, dengan Luas 230 M2, atas nama Sugiharti Binti H. Ganing, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H.P. Wekke
- Sebelah Timur : Tanah H. Makkawi
- Sebelah Selatan : Lorong

Hal. 31 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Andi Pangerang Petta Rani.

18. Satu petak tanah perumahan 20 X 20 M dan rumah kayu panggung (kayu uling) beratap seng luas 15 X 18 M terletak di Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Baba
- Sebelah Selatan : Tanah Laodding
- Sebelah Barat : Tanah H. Puang Lanno.

Bahwa gugatan Para Penggugat pada Poin 18 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan mengenai luasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 18 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 18 diatas bukan merupakan Harta bersama dari H. Ganing dan Hj. Nondong (Almarhum) akan tetapi merupakan harta bawaan dari orang tua Hajja Bengnga dan di wariskan kepada Hj. Bengnga sebelum menikah dengan H. Ganing (Almarhum) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 195 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kotamadya : Sidenreng Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Desa Bulu, 454 M2 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) dengan SPPT No : 73.14 050 005 0116 -0010.0, atas nama Bangnga H B. Djapa, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan “di tolak”.

19. Dua petak tanah perumahan dan rumah batu bertingkat dua diatasnya seluas 136 M2 terletak di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Kel. Lala bata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Puang Ngamang
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. Puang Wekke
- Sebelah Selatan : Tanah Baso
- Sebelah Barat : Jalan Pangerang Petta Rani

Bahwa gugatan Para Penggugat pada Poin 19 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan mengenai luasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 19 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”.

Hal. 32 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para penggugat pada Poin 19 tersebut bukan merupakan Harta bersama dan H. Ganing dan Hj. Nondong (Almarhum) akan tetapi merupakan milik Hj. Bengnga berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 28/KB/IV/2010, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan “di tolak”.

Bahwa gugatan Para Penggugat pada Point 19 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan mengenai luasnya, sehingga gugatan Para Penggugat pada point 19 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, luas objek pada point 19 tersebut seluas ± 63 M2 untuk Bumi dan 75 M2 untuk bangunan.

20. Satu petak tanah perumahan seluas 163 M2 terletak di Jalan Anggrek Kel. Lala bata, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Anggrek
- Sebelah Timur : Tanah H. Saharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah H.Dullah
- Sebelah Barat : Lorong / jalanan

Bahwa gugatan para penggugat pada point 20 tersebut tidak sesuai fakta di lapangan mengenai luasnya, sehingga gugatan para penggugat pada point 20 tersebut dapat dinyatakan “ditolak”.

21. Mobii Avanza DP. 1457 OG warna hitam

Bahwa gugatan Para Penggugat pada Point 21 tidak sesuai fakta di lapangan mengenai kepemilikan Mobil tersebut di atas karna sama sekali Mobil Avanza DP. 1457 OG warna hitam tidak dalam Penguasaan Tergugat. Yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah Mobil Avanza DD. 1457 OG yang dibeli oleh H.Hamka Bin H.Ganing sehingga gugatan Para Penggugat pada point 21 tersebut dapat dinyatakan “di tolak”.

22. Mobil Honda Jezzz B. 29 NAN warna putih

Bahwa gugatan Para Penggugat pada Point 22 tidak sesuai fakta di lapangan mengenai kepemilikan Mobil tersebut di atas karna mobii tersebut dibeli oleh H.Hamsir Bin H.Haning melalui H.Hamza sehingga

Hal. 33 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para Penggugat pada point 22 tersebut dapat dinyatakan "ditolak".

23. Mobil Zusuki Pik Kep DP. 8826 CD warna hitam

Bahwa gugatan Para Penggugat pada Point 23 tidak sesuai fakta di lapangan mengenai kepemilikan Mobil tersebut di atas karna mobil tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat dengan No Polisi DP 8826 CD. Mobil yang dikuasai oleh tergugat adalah Mobil dengan Nomor Polisi DP 8926 CD atas nama Sugiarti Binti H. Ganing yang dibeli dengan cara Kredit (Cicilan) sehingga gugatan Para Penggugat pada point 23 tersebut dapat dinyatakan "ditolak".

Adapun dasar hukum Para Tergugat dalam mengajukan Duplik ini adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menetapkan bahwa :

1. Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)".
"Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang Obscur Libel harus dinyatakan tidak dapat diterima". (Putusan MARI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 200).
2. Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya gugatan harus ditolak". (Putusan MARI nomor 294 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002)

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang diungkap dalam Duplik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara, kemudian Tergugat tetap pada jawaban pokok perkara ;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas dan diam-diam.
2. Bahwa dalam Repliknya mengatakan bahwa para tergugat telah mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga setelah gugatan

Hal. 34 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



penggugat dimasukkan dengan tujuan mengaburkan gugatan merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam pembuktian nantinya oleh para penggugat.

3. Bahwa para penggugat adalah ahli waris almarhum H.Abd Ganing yang meniggalai dunia pada tanggal 6 Februari 2015 merupakan dalil yang sangat kabur dimana dalam gugatan maupun dalam replik penggugat tidak ditemukan lampiran pembuktian yang menerangkan bahwa para penggugat adalah benar ahli waris H.Abd Ganing sebagaimana tidak ditemukannya bukti pendukung dalam surat gugatan maupun dalam replik yang diajukan oleh para tergugat. Atas dasar itu kami kuasa hukum tergugat menyatakan bahwa gugatan maupun replik yang diajukan oleh kuasa penggugat sangat kabur dan harus ditolak.
4. Bahwa replik penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum para penggugat Muh Nasir SH,MH dan Rekan merupakan replik yang cacat hukum dan majelis hakim pengadilan Agama sidrap Harus secara tegas menolak dimana majelis hakim pengadilan agama sidenreng rappang tidak berwenang menanggapi replik yang diajukan oleh para kuasa hukum penggugat dimana perkara nomor 385 / PdtG / 2016 PA Sidrap merupakan perkara perdata yang didaftarkan di pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Bahwa segala alasan hukum yang diuraikan oleh para kuasa Hukum penggugat dalam repliknya dimohonkan untuk diputus oleh bapak Ketua Cq Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI WATANG SOPPENG Baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok Perkara. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan agama Sidenreng Rappang dalam Putusan Selanya Pada Tanggal 22 September 2016 yang dibacakan dalam siding menyatakan bahwa Para kuasa Hukum penggugat dalam repliknya dimohonkan untuk diputus oleh bapak Ketua Cq Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI WATANG SOPPENG.Dimana majelis Hakim dalam putusan selanya menyatakan Hanya salah ketikan hal ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat tetap menyatakan bahwa ini merupakan kekeliruan Hakim dalam putusan selanya kama ini sangat jelas ejaannya dan sangat sempurna tulisannya Meminta ke Pengadilan Negeri Watang Soppeng

Hal. 35 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Bukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehingga ini kami yakini bukan termasuk kategori kesalahan ketikan yang dimaksud kesalahan ketikan adalah Ejaan yang tidak sempurna yang paling substansi dalam hal ini karena meminta perkara ini di periksa dan diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri dalam Hal ini Di Kabupaten Soppeng oleh karena itu kami selaku Kuasa Hukum Tergugat Memohon Kepada Majelis Hakim untuk Mempertimbangkan kembali dalam putusan yang akan datang karena demi penegakan aturan-aturan Hukum yang ada.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan Dalil-dalil yang dikemukakan para Tergugat di atas, maka para Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMER :

Dalam Eksepsi

- Menerima atau mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan dan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil - dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 01 November 2016, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan di lokasi ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Obyek sengketa poin (1) berupa tanah perumahan seluas $\pm 4 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 48 \text{ m}^2$ berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah batu berlantai 3 (tiga) yaitu lantai I bangunannya berukuran $\pm 4 \text{ m} \times 10 \text{ m}$,

Hal. 36 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai mini (antar lantai I dan II) berukuran $\pm 4 \text{ m} \times 4,30 \text{ m}$, lantai II berukuran $\pm 4 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ dan lantai III berukuran $\pm 4 \text{ m} \times 12,80 \text{ m}$ dan beratap cor beton yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah H. Dahri.
- Sebelah Timur : Jln A. Pangeran Pettarani (Jurusan Enrekang-Pare).
- Sebelah Selatan: Rumah H. Jamal.
- Sebelah Barat : Pasar lama Rappang (milik Pemda Sidrap).

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat sudah benar/sesuai.

2. Obyek sengketa poin (2) berupa 1 (satu) petak tanah persawahan seluas $\pm 1.146 \text{ m}^2$ terletak di Pekka Tellue Desa Bulu, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Nasir.
- Sebelah Timur : Sawah Badak.
- Sebelah Selatan : Sawah Cellang.
- Sebelah Barat : Sawah Ompeng.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Utara bukan sawah Nasir tetapi sawah H. Arsyad, sebelah Timur bukan sawah Badak tetapi sawah Wa' Laini (Bada hanya mengelola) dan sebelah Barat bukan sawah Ompeng tetapi sawah Ibaba.

3. Obyek sengketa poin (3) berupa 4 (empat) petak tanah persawahan seluas $\pm 2.878 \text{ m}^2$ terletak di Pekka Tellue, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Wa' Sulo.

Hal. 37 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi.
- Sebelah Barat : Sawah Conding.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Barat bukan sawah Conding tetapi sawah Nawir.

4. Obyek sengketa poin (4) berupa 3 (tiga) petak tanah persawahan seluas $\pm 1.844 \text{ m}^2$ terletak di Pekka Tellue, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi.
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan : Penggugat tidak tahu nama pemiliknya.
- Sebelah Barat : Penggugat tidak tahu nama pemiliknya.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa batas-batas yang diketahui oleh yaitu batas sebelah Selatan dan sebelah Barat adalah keduanya sawah Conding.

5. Obyek sengketa poin (5) berupa 6 (enam) petak tanah persawahan seluas $\pm 9.323 \text{ m}^2$ terletak di Pekka Duae Desa Bulu, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran irigasi dan jalan desa.
- Sebelah Timur : Sawah Puang Sulaiman.
- Sebelah Selatan : Sawah Puang Sulaeman dan sawah Puang Ngajiring.
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Timur bukan sawah Puang Sulaeman tetapi sawah Puang Taju (Puang Sulaeman hanya sebagai

Hal. 38 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap), sebelah Selatan bukan sawah Puang Sulaeman dan sawah Puang Ngajiring tetapi sawah Puang Taju (Puang Ngajiring adalah anak Puang Taju sedangkan Puang Sulaeman hanya sebagai penggarap).

6. Obyek sengketa poin (6) berupa 2 (dua) petak tanah persawahan seluas $\pm 2.333 \text{ m}^2$ terletak di Pekka Duae, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab.

Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan / jalan tani.
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi.
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat sudah benar/sesuai.

7. Obyek sengketa poin (7) berupa 1 (satu) petak tanah persawahan seluas $\pm 2.871 \text{ m}^2$ terletak di Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Puang Saremmang.
- Sebelah Timur : Sawah H. Mahani.
- Sebelah Selatan : Sawah Wa' Peni.
- Sebelah Barat : Sawah H. Sundung.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Timur bukan sawah H. Mahani tetapi sawah H. Mamma, sebelah Selatan bukan sawah Wa' Peni tetapi yangenggarapnya adalah Dandi (yang punya Tergugat tidak mengetahuinya).

8. Obyek sengketa poin (8) berupa 1 (satu) petak tanah persawahan seluas $\pm 2.019 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan raya.

Hal. 39 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Lambo dan tanah Beda.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Tari.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Timur bukan tanah Lambo dan tanah Beda tetapi tanah Lambo dan tanah H. Jamalu, sebelah Selatan bukan sawah H. Tari tetapi sawah Mustari.

9. Obyek sengketa poin (9) berupa 8 (delapan) petak tanah persawahan seluas $\pm 16.207 \text{ m}^2$ terletak di Pekka Limae Desa Bulu, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Wa Laini, obyek sengketa no. 10, saluran irigasi, dan sawah Wa' Lauseng.
- Sebelah Timur : Obyek sengketa no. 11., sawah Wa' Lauseng dan sawah H. Ambo Akka.
- Sebelah Selatan : Sawah Puang Basir dan sawah H. Latong.
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Utara bukan sawah Wa' Laini, O.S. no. 10, saluran air dan sawah Wa' Lauseng tetapi sawah Wa' Laini, saluran irigasi, sawah Lauseng dan sawah Wa' Dalle, sebelah Timur bukan O.S. no. 11, sawah Wa' Lauseng dan sawah H. Ambo Akka tetapi O.S. no. 11 dan sawah Lauseng, sebelah Selatan bukan sawah Puang Basir dan sawah dan sawah H. Latong tetapi sawah H. Latong dan sawah Puang Basir.

10. Obyek sengketa poin ke (10) berupa 8 (delapan) petak tanah persawahan seluas $\pm 12.016 \text{ m}^2$ terletak di Pekka Limae, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Wa Ude.

Hal. 40 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Lauseng dan sawah La Caddo.
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa No. 11.
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi dan sawah Wa' Laini.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat), tetapi menurut Tergugat hanya 7 (tujuh) petak yang dikuasai oleh Tergugat karena satu petak adalah milik orang lain (milik Laini) yaitu petak yang disudut Sebelah Selatan-Barat.

Bahwa menurut Tergugat batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat sudah benar/sesuai.

11. Objek sengketa poin (11) berupa 5 (lima) petak tanah persawahan seluas $\pm 11.133 \text{ m}^2$ terletak di Pekka Limae, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa no. 10, Sawah La Kami, sawah Wa Padang dan sawah Latang.
- Sebelah Timur : Sawah La Tahang dan sawah Puang Cada.
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi.
- Sebelah Barat : Obyek sengketa no. 12.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Utara bukan Obyek sengketa no. 10, Sawah La Kami, sawah Wa Padang dan sawah Latang tetapi O.S. no. 10, sawah La Caddo, sawah Wa' Padang dan sawah Wa' Kami, sebelah Timur bukan Sawah La Tahang dan sawah Puang Cada tetapi kedua petak tersebut adalah sawah Latang.

12. Objek sengketa poin (12) berupa 3 (tiga) petak tanah persawahan seluas $\pm 4.052 \text{ m}^2$ terletak di Pekka Limae, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran irigasi dan sawah Wa Dalle.
- Sebelah Timur : Jalanan (jalan tani).
- Sebelah Selatan : Sawah Sarodding, sawah Ambo Wakka.
- Sebelah Barat : Sawah Wa' Dalle.

Hal. 41 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Utara bukan Saluran irigasi dan sawah Wa Dalle tetapi saluran air dan sawah La Tahang, sebelah Selatan bukan Sawah Sarodding dan sawah Ambo Wakka tetapi sawah H. Ambo Akka, sawah Sarodding dan sawah H. Abd. Ganing.

13. Objek sengketa poin (13) berupa 8 (delapan) petak tanah persawahan terletak di Simae, Kelurahan Duampanua, Kec. Baranti Kab. Sidrap. Ternyata kedelapan petak sawah tersebut tempatnya tidak saling berdempetan, tetapi terdiri dari tiga kelompok yang tempatnya saling berdekatan, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya diantarai oleh sawah orang lain, sebagai berikut :

- a. Kelompok pertama terdiri dari 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 10.884 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Umar.
 - Sebelah Timur : Sawah Ede.
 - Sebelah Selatan : Sawah Saroddin.
 - Sebelah Barat : Sawah Umar.

Menurut Tergugat batas sebelah Selatan bukan sawah Saroddin tetapi sawah Ede dan sawah Umar.

- b. Kelompok kedua terdiri dari 5 (lima) petak sawah seluas $\pm 22.794 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran irigasi dan sawah H. Barang.
 - Sebelah Timur : Sawah H. Barang dan sawah Umar.
 - Sebelah Selatan : Sawah Saroddin.
 - Sebelah Barat : Sawah H. Amiruddin.

Menurut Tergugat batas sebelah Timur bukan sawah H. Barang dan sawah Umar tetapi sawah H. Barang dan sawah Ede, batas sebelah Timur bukan sawah Saroddin tetapi sawah Lasari.

- c. Kelompok ketiga terdiri dari 1 (satu) petak sawah seluas $\pm 1.590 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 42 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



- Sebelah Utara : Sawah Saroddin.
- Sebelah Timur : Sawah Saroddin.
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi.
- Sebelah Barat : Sawah Saroddin.

Menurut Tergugat batas sebelah Utara bukan sawah Saroddin tetapi sawah Laseri, batas sebelah Timur bukan sawah Saroddin tetapi sawah Laseri dan batas sebelah Barat bukan sawah Saroddin tetapi sawah Laseri.

14. Objek sengketa poin (14) berupa 8 (delapan) petak tanah persawahan seluas $\pm 15.072 \text{ m}^2$ terletak di Simae, Kel. Duampanua, Kec. Baranti Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi.
- Sebelah Timur : Sawah Puang Hayya.
- Sebelah Selatan : Sawah Puang Hayya dan sawah Labase.
- Sebelah Barat : Tanah sawah La Korreng.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Utara bukan Saluran irigasi tetapi saluran irigasi dan sawah H. Ila, sebelah Timur bukan Sawah Puang Hayya tetapi sawah Hakim (Puang Hayya hanya menggarap), sebelah Selatan bukan sawah Puang Hayya dan sawah Labase tetapi sawah Hakim dan sawah H. Nonci (Labase hanya menggarap) dan sebelah Barat bukan sawah La Korreng tetapi sawah Sudi dan sawah La Correng.

15. Objek sengketa poin (15) berupa 7 (tujuh) petak tanah persawahan seluas $\pm 19.661 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Boddi, Desa Mario, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Puang Rahim.
- Sebelah Timur : Sawah Puang Beddu.
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi.
- Sebelah Barat : Sawah Puang Boko.

Hal. 43 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Utara bukan sawah Puang Rahim tetapi sawah Puang Rahim dan sawah Gonang, sebelah Timur bukan Sawah Puang Beddu tetapi sawah H. Jawi.

16. Objek sengketa poin (16) berupa 3 (tiga) petak tanah persawahan seluas $\pm 8.894 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Boddi, Desa Mario, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Lakadi.
- Sebelah Timur : Sawah Puang Rase.
- Sebelah Selatan : Sawah Puang Cemma.
- Sebelah Barat : Sawah Puang Bedu.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Timur bukan sawah Puang Rase tetapi sawah Puang Masse (Puang Rase hanya menggarap), sebelah Barat bukan Sawah Puang Beddu tetapi sawah Puang Beddu dan sawah Sansu.

17. Objek sengketa poin (17) berupa tanah perumahan seluas $\pm 20,20 \text{ m} \times 11,30 \text{ m} = 228,26 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah H. P. Wekke.
- Sebelah Timur : Tanah H. Pakkawi.
- Sebelah Selatan : Lorong.
- Sebelah Barat : Andi Pangeran Pettarani.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat sudah benar/sesuai.

Hal. 44 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Objek sengketa poin (18) berupa 1 (satu) petak tanah perumahan luasnya $\pm 22,60 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 452 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat rumah panggung terbuat dari kayu uling (25 tiang) beratap seng dengan luas $\pm 139,99 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Bulu, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Tanah Hj.Baba.
- Sebelah Selatan : Tanah Laodding.
- Sebelah Barat : Tanah H. Puang Lanno.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat ada batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar/sesuai yaitu sebelah Selatan bukan hanya tanah Laodding tetapi ada dua yang punya yaitu tanah Laodding dan tanah H. Lotong.

19. Objek sengketa poin (19) berupa tanah perumahan berukuran $\pm 8,20 \text{ m} \times 20,90 \text{ m} = \pm 171 \text{ m}^2$ berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah batu dua petak berlantai 2 (dua) yaitu lantai I bangunannya berukuran $\pm 8,20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$, lantai mini (antar lantai I dan II) berukuran $\pm 8,20 \text{ m} \times 8,10 \text{ m}$, lantai II bangunannya berukuran $\pm 8,20 \text{ m} \times 13 \text{ m}$ dan lantai mini (di atas lantai II) berukuran $\pm 8,20 \text{ m} \times 8,10 \text{ m}$ yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Puang Ngamang.
- Sebelah Timur : Tanah perumahan H. Puang Wekke.
- Sebelah Selatan : Rumah Dg. Baso.
- Sebelah Barat : Jln Andi Pangeran Pettarani (Poros Pare - Enrekang).

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Hal. 45 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Bahwa menurut Tergugat batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat sudah benar/sesuai.

20. Objek sengketa poin (20) berupa tanah perumahan seluas $\pm 20 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 160 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Anggrek.
- Sebelah Timur : Rumah H. Salahuddin.
- Sebelah Selatan : Rumah H. Dullah.
- Sebelah Barat : Lorong.

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Bengga dan anak-anaknya (Tergugat).

Bahwa menurut Tergugat batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat sudah benar/sesuai.

21. Objek sengketa poin (22) berupa mobil Honda Jazz RS warna putih Nomor Polisi B 29 NAN dengan nomor Rangka MHRGE 8760 DJ 307360 dan nomor Mesin USA 7753166 yang dikuasai oleh Tergugat IV.

22. Objek sengketa poin (21) berupa mobil Avansa Nomor Polisi DP 1457 OG warna hitam dan objek sengketa poin (23) berupa mobil Suzuki Pik up Nomor Polisi DP 8826 CD tidak ditemukan karena penggugat tidak mampu memperlihatkan atau menunjukkan kedua obyek sengketa tersebut.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi, namun mediator yang bernama Drs. H. Hamzanwandi, M.H. tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 2 Agustus 2016, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7

Hal. 46 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur karena luas dan batas-batas tanah dalam obyek gugatan berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat sehingga gugatan tersebut harus ditolak karena cacat formil.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak kabur karena luas dan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sudah sesuai dengan fakta di lapangan.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan sampai pemeriksaan setempat untuk mendapatkan kejelasan tentang luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek yang disengketakan, maka majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 01 November 2016 majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ada beberapa dari obyek sengketa yang jumlah obyeknya berbeda antara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan yang ditemukan di lapangan yaitu :
 - 1.1. Obyek sengketa poin (1) didalilkan rumah batu bertingkat dua ternyata di lapangan ditemukan rumah batu bertingkat tiga.
 - 1.2. Obyek sengketa poin (6) didalilkan sawah satu petak ternyata di lapangan ditemukan dua petak.
 - 1.3. Obyek sengketa poin (9) didalilkan sawah sembilan petak ternyata di lapangan ditemukan hanya delapan petak.

Hal. 47 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



- 1.4. Obyek sengketa poin (12) didalilkan sawah empat petak ternyata di lapangan ditemukan hanya tiga petak.
- 1.5. Obyek sengketa poin (13) betul terdiri dari 8 (delapan) petak sawah tetapi letaknya tidak saling berdempetan melainkan terdiri dari tiga kelompok yang mana antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya diantarai oleh sawah orang lain sehingga kedelapan sawah tersebut tidak menyatu. Dengan demikian otomatis batas-batas dari ketiga kelompok tersebut pasti berbeda-beda. Sementara Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan 8 petak sawah tanpa merincinya.
- 1.6. Obyek sengketa poin (14) didalilkan sawah tujuh petak ternyata di lapangan ditemukan delapan petak.
2. Bahwa ada beberapa dari obyek sengketa yang luasnya berbeda antara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan yang ditemukan di lapangan, perbedaan luas tersebut mencolok sehingga tidak bisa ditolerir, yaitu :
 - 2.1. Obyek sengketa poin (8) didalilkan $\pm 2.576 \text{ m}^2$ ternyata di lapangan ditemukan hanya $\pm 2.019 \text{ m}^2$.
 - 2.2. Obyek sengketa poin (9) didalilkan $\pm 20.292 \text{ m}^2$ ternyata di lapangan ditemukan hanya $\pm 16.207 \text{ m}^2$.
 - 2.3. Obyek sengketa poin (10) didalilkan $\pm 9.795 \text{ m}^2$ ternyata di lapangan ditemukan lebih luas yaitu $\pm 12.016 \text{ m}^2$.
 - 2.4. Obyek sengketa poin (11) didalilkan $\pm 10.831 \text{ m}^2$ ternyata di lapangan ditemukan lebih luas yaitu $\pm 11.133 \text{ m}^2$.
 - 2.5. Obyek sengketa poin (12) didalilkan $\pm 5.709 \text{ m}^2$ ternyata di lapangan ditemukan hanya yaitu $\pm 4.052 \text{ m}^2$.
 - 2.6. Obyek sengketa poin (14) didalilkan $\pm 12.929 \text{ m}^2$ ternyata di lapangan ditemukan lebih luas yaitu $\pm 15.072 \text{ m}^2$.
 - 2.7. Obyek sengketa poin (15) didalilkan $\pm 17.996 \text{ m}^2$ ternyata di lapangan ditemukan lebih luas yaitu $\pm 19.661 \text{ m}^2$.
 - 2.8. Obyek sengketa poin (16) didalilkan $\pm 8.044 \text{ m}^2$ ternyata di lapangan ditemukan lebih luas yaitu $\pm 8.894 \text{ m}^2$.

Hal. 48 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



3. Bahwa ada obyek sengketa yang berbeda letaknya antara di gugatan dengan yang ditemukan di lapangan yaitu obyek sengketa (8) Penggugat mendalilkan obyek tersebut terletak di Desa Bulu, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, ternyata di lapangan ditemukan jika obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap.
4. Bahwa ada batas-batas dari beberapa obyek sengketa berbeda antara apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan apa yang disebutkan oleh Penggugat sewaktu diadakan pemeriksaan setempat, yaitu :
 - 4.1. Obyek sengketa poin (3) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Nawir, sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan saluran irigasi.
 - 4.2. Obyek sengketa poin (4) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Utara berbatasan dengan sawah Nawir dan sebelah Barat berbatasan dengan saluran irigasi sementara di lokasi Penggugat menyatakan tidak mengetahui nama dari pemilik kedua sawah yang batas sebelah Selatan dan Barat tersebut.
 - 4.3. Obyek sengketa poin (5) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi saja, sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan saluran irigasi dan jalan desa, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Puang Ngajirin saja, sementara di lokasi Penggugat menyebutkan berbatasan dengan sawah Puang Sulaeman dan sawah Puang Ngajirin.
 - 4.4. Obyek sengketa poin (6) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi saja, sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan saluran irigasi dan jalan desa.

Hal. 49 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



- 4.5. Obyek sengketa poin (7) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Mahang, sementara di lokasi Penggugat menyebutkan berbatasan dengan sawah H. Mahani.
- 4.6. Obyek sengketa poin (8) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lambo/Beda, sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan jalan raya.
- 4.7. Obyek sengketa poin (9) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wa' Laini saja, sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan sawah Wa'Laini, Obyek Sengketa no. 10, saluran irigasi dan sawah Wa' Lauseng, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Wa' Lauseng dan sawah Wa' Dalle sementara di lokasi Penggugat menyebutkan berbatasan dengan Obyek sengketa no. 11, sawah Wa' Lauseng dan sawah H. Ambo Akka dan sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Puang Basir, sawah H. Latong dan sawah H. Ambo Akka sementara di lokasi Penggugat menyebutkan berbatasan dengan sawah Puang Basir dan sawah H. Latong.
- 4.8. Obyek sengketa poin (10) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wa' Ude dan sawah Lauseng, sementara di lokasi penggugat menyebutkan berbatasan dengan sawah Wa' Ude saja, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Wa' Laini, sementara di lokasi Penggugat menyebutkan berbatasan dengan sawah Obyek sengketa no. 11, dan sebelah Barat berbatasan saluran irigasi sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan saluran irigasi dan sawah Wa' Laini.
- 4.9. Obyek sengketa poin (11) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Utara berbatasan dengan sawah La Kami dan sawah Wa' Padang saja, sementara di lokasi

Hal. 50 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



penggugat menyebutkan berbatasan dengan sawah obyek sengketa no. 10, sawah La Kami, sawah Wa' Padang dan sawah Latang, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Puang Cada saja, sementara di lokasi Penggugat menyebutkan berbatasan dengan sawah La Tahang dan sawah Puang Cada, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Wa Lauseng, sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan saluran irigasi dan sebelah Barat berbatasan saluran irigasi sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan obyek sengketa no. 12.

- 4.10. Obyek sengketa poin (12) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wa' Lauseng dan sawah Wa' Dalle, sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan sawah saluran irigasi dan sawah Wa' Dalle, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Puang Cada, sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan jalan (jalan tani) dan sebelah Barat berbatasan saluran irigasi sementara di lokasi ditemukan berbatasan dengan sawah Wa Dalle.
- 4.11. Obyek sengketa poin (13) Penggugat mendalilkan terletak di satu tempat saja, sementara di lokasi ditemukan jika obyek sengketa tersebut terletak dalam tiga kelompok yang mana antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya di antari oleh sawah orang lain sehingga otomatis juga batas-batasnya berbeda-beda, sementara Penggugat hanya menyebutkan satu batas-batas saja.
- 4.12. Obyek sengketa poin (14) yaitu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Labase saja, sementara di lokasi penggugat menyebutkan berbatasan dengan sawah Puang Hayya dan sawah Labase.

Hal. 51 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Menimbang, bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, maka gugatan tersebut harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), hal ini dapat dipahami dari maksud Pasal 8 Rv.

Menimbang, bahwa suatu gugatan dianggap tidak terang atau tidak jelas (*obscuur libel*) jika memenuhi salah satu unsur yaitu:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*fundamentum petendi*).
2. Tidak jelas obyek sengketa, jika mengenai tanah terdapat beberapa aspek meliputi :
 - 2.1. Batas-batasnya tidak jelas.
 - 2.2. Letaknya tidak jelas.
 - 2.3. Ukuran yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.
3. Petitum gugatan tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada angka (1), (2), (3) dan (4) di muka, yaitu setelah diadakan pemeriksaan setempat ternyata terdapat perbedaan jumlah petak, perbedaan letak obyek dan perbedaan luas obyek serta perbedaan batas-batas obyek yang disengketakan antara yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dengan yang ditemukan di lokasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur tidak jelasnya atau kaburnya (*obscuur libel*) suatu gugatan telah terpenuhi. Dengan demikian eksepsi dari Tergugat dinyatakan beralasan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R. Bg., maka oleh karena dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Hal. 52 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.590.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pangkajene pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1438 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 675.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 4.824.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Hal. 53 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 5.590.000,00

(lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 54 dari 54 Put. No. 0385/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)